
ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PASIR PUTIH
KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO

Fivany Gebby H. Sondakh¹, Dhullo Afandi², Steven J. Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus
Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : fivanygebbysondakh@gmail.com

ABSTRACT

BUMDes are required to prepare financial statements that are accountable, transparent, and comprehensible, as these statements will be answerable to diverse stakeholders, including the government. SAK ETAP is designed and implemented for the majority of small and medium-sized enterprises in Indonesia. It is suitable for BUMDes because they utilize government and community funds as their business capital, necessitating accountability reports that adhere to relevant accounting standards to satisfy various stakeholders. The study aims to examine how BUMDes Pasir Putih presents and discloses its financial statements according to SAK ETAP. The research methodology employed is descriptive qualitative. Findings indicate that BUMDes Pasir Putih's financial statements, which include only balance sheets and income statements, do not fully adhere to SAK ETAP requirements. There are shortcomings in the proper implementation of SAK ETAP guidelines in the financial statement presentation at BUMDes Pasir Putih

Keywords: Analysis, Financial Statements, SAK ETAP, BUMDes

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dimulai dari tingkat terendah, yaitu pembangunan desa, yang memiliki peran krusial dalam konteks pembangunan nasional dan daerah. Upaya pembangunan di wilayah pedesaan bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Dalam era otonomi daerah dan sistem desentralisasi, pemerintah desa menjadi penggerak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat, dengan mengacu pada hak asal-usul dan adat istiadat lokal. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya atau aset desanya secara efektif. Pengelolaan aset ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan desa, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks pembangunan. Salah satu kontribusi penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai entitas hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa, BUMDes bertujuan untuk mengelola berbagai usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan berbagai layanan dan jenis usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dengan mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan lokal yang mendukung biaya pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang direncanakan setiap tahun oleh pemerintah desa.

Dalam pembentukan BUMDes, pemerintah desa diberikan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi, sangat dianjurkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dengan teliti dan akurat, sesuai dengan karakteristik yang dapat memengaruhi kinerja keuangan organisasi, posisi keuangan, dan ketidakpastian dalam pelaporan keuangan yang tidak benar. Dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya, Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) lebih sesuai untuk digunakan dalam manajemen keuangan BUMDes. SAK ETAP tidak hanya lebih fleksibel, tetapi juga terlihat lebih ringan dan mudah digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

SAK ETAP diterapkan untuk sebagian besar entitas usaha skala kecil dan menengah di Indonesia. Tujuan dari SAK ETAP adalah agar perusahaan-perusahaan ini mampu menyusun laporan keuangan sendiri, serta dapat menggunakan laporan keuangan mereka untuk dana pengembangan usaha. Oleh karena itu, SAK ETAP sangat sesuai digunakan untuk BUMDes karena mereka menggunakan dana dari pemerintah sebagai modal usaha, dan oleh karena itu perlu memiliki laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah.

BUMDes Pasir Putih ini memiliki berbagai macam usaha mulai dari program pasar ukm, penyewaan tenda dan kursi, cafe desa, unit usaha simpan pinjam, dan lapangan futsal. Dengan jumlah unit usaha yang terbilang cukup banyak dan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes yang belum memadai dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya maka pentingnya diadakan kajian mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Menurut Bahri (2020:187), prosedur penyajian laporan keuangan harus bersifat wajar. Konsep penyajian wajar mensyaratkan penyajian yang jujur terhadap dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya, sesuai dengan definisi dan kriteria untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Sedangkan pengungkapan merupakan suatu proses dalam akuntansi di mana suatu entitas menyatakan atau mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa dan jumlah pendapatan dari setiap kategori yang diakui selama periode, mencakup pendapatan dari penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, dividen, dan jenis pendapatan signifikan lainnya.

2.1.1. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kieso dkk (2017:181), laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah dokumen yang merinci aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi digunakan untuk mengukur performa operasional suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.

3. Laporan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran tentang perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas perusahaan dalam suatu periode.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mencatat penerimaan dan pembayaran kas, serta perubahan neto dalam bentuk tunai yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan selama suatu periode.

5. Catatan Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berfungsi untuk menguatkan dan menjelaskan elemen-elemen yang terdapat dalam bagian utama laporan. Catatan ini dapat memberikan penjelasan kualitatif terkait unsur-unsur dalam laporan keuangan dan menyediakan data tambahan secara kuantitatif untuk memperluas informasi yang terdapat dalam laporan. Catatan ini juga mampu memberikan pemahaman terhadap pembatasan yang diberlakukan oleh regulasi keuangan atau kontrak dasar yang ada.

2.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.2.1. Laporan Keuangan Lengkap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2016), laporan keuangan merupakan komponen dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan mencakup:

1. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu pada akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c) Persediaan;
- d) Properti investasi;
- e) Aset tetap;
- f) Aset tidak berwujud;
- g) Utang usaha dan utang lainnya;
- h) Aset dan kewajiban pajak;
- i) Kewajiban diestimasi;
- j) Ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mencakup semua pendapatan dan beban yang diakui dalam periode tertentu, kecuali ditentukan lain dalam SAK ETAP. Minimal, laporan laba rugi harus mencakup pos-pos berikut:

- a) Pendapatan;
- b) Beban keuangan;
- c) Bagian laba atau rugi dari rugi investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d) Beban pajak;
- e) Laba atau rugi neto.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a) Laba rugi untuk periode;
- b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai;
- d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kas dan setara kas entitas secara terpisah menampilkan transfigurasi yang terjadi dalam periode tertentu dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan gambaran naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.3. Badan Usaha Milik Desa

2.3.1. Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMDes

Adapun maksud dan tujuan pembentukan BUMDes yakni (Sandria, 2023 : 148) :

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dengan BUMDes sebagai fondasinya.
4. Berupaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan mereka guna meningkatkan pendapatan dan kemakmuran.

2.3.2. Unit Usaha BUMDes

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, untuk mendapatkan keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMDes dapat melakukan kegiatan berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya dan potensi yang meliputi alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan serta tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. Industri pengolahan yang berbasis sumber daya lokal;
- c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. Layanan jasa keuangan;
- e. Pelayanan umum yang memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

2.4. Perangkat Organisasi BUMDes

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perangkat organisasi BUMDes dijelaskan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:
 - a. Menetapkan pendirian BUMDes
 - b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMDes serta perubahan anggaran
 - c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUMDes
 - d. Membahas dan menyepakati pengaturan dan pergantian penasihat BUMDes
 - e. Mengangkat dan memberhentikan secara permanen pelaksana operasional BUMDes
 - f. Mengangkat pengawas BUMDes
 - g. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDes
 - h. Memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pada BUMDes
 - i. Menyetujui rancangan program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditinjau oleh pengawas dan penasihat
 - j. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes bersama dengan jumlah tertentu sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes
 - k. Menyetujui kerja sama BUMDes dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes
 - l. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDes
 - m. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDes

- n. Memutuskan penugasan Desa kepada BUMDes untuk melaksanakan kegiatan tertentu
 - o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Unit Usaha BUMDes yang diserahkan kepada Desa
 - p. Menerima laporan tahunan BUMDes dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas
2. Penasihat
- Penasihat berwenang:
- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes serta perubahannya;
 - b. Bersama pengawas, meninjau rancangan rencana program kerja yang diajukan ke Musyawarah Desa/Antar Desa
 - c. Menetapkan pemberhentian tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa/Antar Desa
 - d. Dalam keadaan tertentu, memberhentikan sementara pelaksana operasional dan mengambil alih operasional BUMDes
 - e. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, menyusun serta menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan untuk perencanaan modal desa atau masyarakat desa yang diajukan kepada Musyawarah Desa/Antar Desa
- Penasihat bertugas:
- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan BUMDes
 - b. Meninjau rancangan rencana program kerja BUMDes berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Antar Desa
 - c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes
 - e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada Masyarakat Desa/Antar Desa
3. Pelaksana Operasional
- Pelaksana operasional berwenang:
- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas serta menyetujui Anggaran Rumah Tangga BUMDes serta perubahannya
 - b. Mengambil keputusan terkait operasional usaha BUMDes sesuai dengan garis kebijakan BUMDes yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Masyarakat Desa/Antar Desa
 - c. Mengkoordinasikan pelaksana usaha BUMDes baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain
 - d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDes, termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDes
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes, kecuali sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan
- Pelaksana operasional bertugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes
 - b. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diserahkan kepada penasihat dan pengawas
 - c. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk disampaikan kepada Musyawarah Desa/Antar Desa setelah ditinjau oleh penasihat dan pengawas
-

-
- d. Menjelaskan permasalahan pengelolaan BUMDes kepada penasihat atas permintaan mereka
 - e. Menjelaskan permasalahan pengelolaan BUMDes kepada Musyawarah Desa/Antar Desa.
4. Pengawas
- Pengawas berwenang:
- a. Bersama penasihat dan pelaksana operasional, membahas serta menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes serta perubahannya
 - b. Bersama penasihat, meninjau rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk disampaikan kepada Musyawarah Desa/Antar Desa
 - c. Bersama penasihat, menyetujui pinjaman BUMDes dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes
 - d. Bersama penasihat, menyetujui kerja sama BUMDes dengan nilai, jumlah investasi serta bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes
- Pengawas bertugas:
- a. Melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUMDes
 - b. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Antar Desa
 - c. Bersama penasihat, meninjau laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes untuk disampaikan kepada Musyawarah Desa/Antar Desa
 - d. Memberikan penjelasan atau keterangan mengenai hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa/Antar Desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk merinci, memberikan gambaran, dan menjelaskan suatu data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan informasi dari pihak terkait dan data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BUMDes di Desa Pasir Putih berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berisikan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari informan pada BUMDes di Desa Pasir Putih. Sedangkan data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-dokumen BUMDes di Desa Pasir Putih yang menjadi sumber bahan analisis dalam penelitian ini.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan realitas dan kondisi suatu objek melalui uraian kalimat, berdasarkan keterangan-keterangan dan data pendukung yang relevan dengan penelitian ini.

3.3.2 Proses Analisis

Adapun proses analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengumpulkan Data
Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BUMDes, yaitu berupa catatan-catatan hasil wawancara dan

- dokumen yang diperoleh dari pemerintah desa.
2. Analisis Data
Setelah seluruh data yang berkaitan dengan penelitian ini terkumpul, maka data tersebut kemudian akan dianalisis dengan membandingkan data tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
 3. Penarikan Kesimpulan
Setelah keseluruhan data terkumpul dan telah dianalisis, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan serta fakta-fakta yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BUMDes apakah sudah sesuai atau belum dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sehingga menemukan kesimpulan yang dapat dipercaya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1. Neraca

Tabel 1. Laporan Neraca BUMDes Pasir Putih

BUMDES PASIR PUTIH					
LAPORAN NERACA					
PER 1 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022					
AKTIVA			PASSIVA		
No	Uraian	Jumlah (Rp)	No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	AKTIVA LANCAR		3	HUTANG LANCAR	
	Kas di BUMDes	5.924.532		Hutang Dagang	
	Kas di Bank				
	Piutang	8.627.700	4	Hutang Jangka Panjang	
	Persediaan	7.045.968		Hutang Bank BRI	
	Jumlah Aktiva Lancar	21.598.200		Jlh. Hutang	
2	AKTIVA TETAP		5	MODAL	
	Tenda	60.000.000		Penyertaan Modal	110.000.000
	Tabung Gas	18.000.000		Tahun 2022	
	Pupuk				
	Café	35.000.000			
	Los Pasar UMKM	3.600.000			
	Kursi			Laba Tahun 2022	28.198.200
	Jumlah Aktiva Tetap	116.600.000		Jumlah Modal	138.198.200
	Jumlah Aktiva	138.198.200		Jumlah Passiva	138.198.200

Sumber: BUMDes Pasir Putih

a. Aktiva Lancar (Kas, Piutang, dan Persediaan)

Setelah dilakukannya penelitian di BUMDes Pasir Putih dapat dilihat neraca BUMDes Pasir Putih, aktiva lancar terdiri dari Kas Di BUMDes, Kas Di Bank, Piutang, dan Persediaan. Dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa Kas di BUMDes merupakan saldo yang ada di BUMDes berupa uang tunai dalam bentuk rupiah, Piutang merupakan tagihan kepada pelanggan atas penjualan yang belum dibayar, dan Persediaan merupakan sisa bahan makanan yang ada pada usaha cafe BUMDes.

b. Aktiva Tetap

Berdasarkan neraca BUMDes Pasir Putih dari informasi yang peneliti dapatkan untuk Tenda, Cafe, Los Pasar UMKM, dan Kursi yaitu aset yang dimiliki BUMDes yang

diperuntungkan untuk disewakan. Kemudian untuk Tabung Gas, nilai rupiah yang tercantum dalam neraca tersebut merupakan nilai dari seluruh tabung gas yang dimiliki sebanyak 100 tabung dengan harga Rp. 180.000 untuk 1 tabung gasnya. dan usaha tersebut sudah tidak berjalan. Dan pada neraca tersebut, nilai rupiah dari kursi tidak dimuat dalam neraca karena nilainya telah dimuat bersama-sama dengan tenda.

c. Modal

Berdasarkan neraca BUMDes Pasir Putih yang terdapat pada gambar 4.2, untuk modal tersebut BUMDes hanya mengakumulasikan penambahan modal yang diterima pada tahun 2022 yaitu penyertaan modal desa Rp. 50.000.000 dan penyertaan modal desa perubahan Rp. 60.000.000 tahun 2022. BUMDes tidak melakukan perhitungan perubahan modal terhadap periode sebelumnya, di mana laba pada tahun 2021 yaitu Rp. 17.147.500.

4.1.2. Laporan Laba Rugi

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Semesteran BUMDes Pasir Putih Tahun 2022

LAPORAN LABA/RUGI BUMDES PASIR PUTIH Per Triwulan II Ta. 2022		
I PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional		
Sewa Cafe Desa	Rp. 5.015.000,00	
Sewa Los Pasar UMKM	Rp. 1.450.000,00	
Sewa Tenda Jadi	Rp. 3.850.000,00	
Sewa Kursi	Rp. 910.000,00	
BRI LINK	Rp. 8.619.000,00	
Total Pendapatan		Rp. 19.844.000,00
II BIAYA		
Biaya Operasional		
Biaya Listrik Los Pasar UMKM	Rp. 945.000,00	
Biaya Listrik Cafe Desa	Rp. 620.000,00	
Biaya Maintenance Cafe Desa	Rp. 1.822.000,00	
Biaya Jasa Maintenance Cafe Desa	Rp. 3.701.000,00	
Biaya Transportasi	Rp. 1.950.000,00	
Biaya Konsumsi Renovasi	Rp. 300.000,00	
Biaya Jasa Pembersihan Cafe Desa	Rp. 420.000,00	
Biaya ATK	Rp. 221.000,00	
Total Biaya		Rp. 9.979.000,00
	LABA	Rp. 9.865.000,00

Sumber: BUMDes Pasir Putih

Berdasarkan laporan laba rugi yang terdapat pada tabel 2, diketahui laba untuk bulan januari sampai bulan juni berjumlah Rp. 9.865.000 yang diperoleh dari pendapatan sewa cafe desa, sewa los pasar umkm, sewa tenda jadi, sewa kursi, dan usaha BRI Link dikurangi dengan biaya operasional untuk biaya listrik los pasar UMKM, biaya listrik cafe desa, biaya maintenance cafe desa, biaya jasa maintenance cafe desa, biaya transportasi, biaya konsumsi renovasi, biaya jasa pembersihan rutin cafe desa, dan biaya ATK.

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Tahunan BUMDes Pasir Putih Tahun 2022

LAPORAN LABA RUGI BUMDES PASIR PUTIH Per 31 Desember 2022		
I PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional		
Sewa Los Pasar UMKM	Rp. 12.800.000,00	
Sewa Tenda Jadi	Rp. 13.475.000,00	

Sewa Kursi	Rp.	910.000,00	
Jasa Simpan Pinjam	Rp.	1.201.200,00	
Café	Rp.	8.610.000,00	
Total Pendapatan			Rp. 36.996.200,00
II BIAAYA			
Biaya Operasional			
Sewa Los Pasar UMKM	Rp.	2.959.000,00	
Sewa Kursi	Rp.	-	
Café	Rp.	5.221.000,00	
Sewa Tenda Jadi	Rp.	-	
Jasa Simpan Pinjam	Rp.	618.000,00	
Total Biaya			Rp. 8.798.000,00
	LABA		Rp. 28.198.200,00

Sumber: BUMDes Pasir Putih

Berdasarkan laporan laba rugi yang terdapat pada gambar 4.4, diketahui laba untuk bulan juli sampai bulan desember berjumlah Rp. 28.198.200 yang diperoleh dari pendapatan sewa los pasar UMKM, sewa tenda jadi, sewa kursi, jasa simpan pinjam, dan cafe dikurangi dengan biaya operasional untuk biaya los pasar UMKM, biaya kursi, biaya cafe, biaya tenda jadi, dan jasa simpan pinjam.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan, dapat dilihat bahwa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BUMDes Pasir Putih masih belum sesuai dengan SAK ETAP. Pada neraca yang disusun oleh BUMDes nilai dalam bentuk rupiah dari kursi tidak dimuat karena nilainya telah digabungkan pada nilai tenda, serta pada aset tetap yaitu tabung gas diketahui bahwa usaha tersebut sudah tidak beroperasi di mana ketentuan SAK ETAP yang dimaksud dalam aset tetap yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Kemudian dalam neraca pada bagian ekuitas, BUMDes hanya mengakumulasikan penambahan modal yang diterima pada tahun 2022 saja, BUMDes tidak melakukan perhitungan perubahan modal terhadap periode sebelumnya yang akhirnya mengakibatkan salah saji terhadap laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi, BUMDes sudah membuat laporan laba rugi dengan memuat informasi pendapatan, beban, dan laba, namun BUMDes menyajikan beban dalam laporan laba rugi tidak mengklasifikasi beban berdasarkan sifat beban ataupun berdasarkan fungsi beban dan masih keliru dalam menentukan akun-akun sehingga mengakibatkan salah saji terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam SAK ETAP, entitas dianjurkan menyajikan pada laporan laba untuk mengklasifikasikan beban berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Menurut SAK ETAP penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang benar yaitu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan ini hanya berdasarkan pemahaman dari pengelola BUMDes Pasir Putih. Pengelola BUMDes Pasir Putih belum memahami mengenai standar akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dibuat dirasa sudah cukup menjadi informasi keuangan BUMDes Pasir Putih untuk dijadikan pertanggungjawaban nantinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan laporan keuangan oleh BUMDes Pasir Putih belum memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). BUMDes Pasir Putih

hanya menyusun dua laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi, dan dalam laporan keuangan tersebut masih terdapat kesalahan. Standar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP mencakup lima jenis laporan, yakni neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta mencantumkan semua akun yang harus disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan agar BUMDes Pasir Putih dalam membuat laporan keuangannya harus sesuai dengan SAK ETAP sehingga nantinya laporan keuangan yang dihasilkan bisa digunakan untuk laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan pemerintah setempat sebagai laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya.
2. Peneliti menyarankan agar BUMDes Pasir Putih bisa memperkerjakan karyawan yang paham dalam bidang akuntansi agar bisa membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri Syaiful. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. ANDI. Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Kieso, dkk. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah. Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Sandria, Putra, dkk. (2023). Karya Anak Bangsa Untuk Negeri. Unitomo Press. Surabaya.